

II. Mata Kuliah PIH-II

1. Obyek Hukum

Pengertian obyek hukum meliputi segala sesuatu yang berguna bagi Subyek Hukum(Orang/ Badan Hukum).

Obyek Hukum biasanya berupa/dihubungkan dengan benda.

Khusus tentang benda diatur dalam Hukum Perdata.

Contohnya Obyek Hukum berupa benda yaitu jual beli Rumah antara A dgn B(subyek hukum orang/badan hukum) maka Rumah adalah Obyek Hukum.

2. Peristiwa Hukum

Pengertian Peristiwa Hukum meliputi :

- a. suatu kejadian hukum
- b. kejadian biasa yg akibatnya diatur oleh hukum.
- c. perbuatan Subyek Hukum yg membawa akibat hukum.

Bisa menimbulkan maupun menghapuskan hak.

3. Macam macam peristiwa hukum:

- a. Menurut hukum dan melanggar hukum,
- b. Tunggal dan atau Majemuk.
- c. Sepintas dan terus menerus,
- d. Positif dan Negatif.

Dosen : Irwansyah Nasution.